



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 32 /I.01/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Penegasan Batas Antar Kabupaten/Kota, antara lain :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
  - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
  - c. melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;

- d. melakukan penegasan batas daerah, pengukuran titik koordinat dan pemetaan batas daerah;
- e. merumuskan dan menyusun Keputusan Bupati Pesawaran tentang Penetapan dan Penegasan batas antar Kecamatan di Kabupaten Pesawaran;
- f. merumuskan dan menyusun Kesepakatan Bupati Pesawaran dengan Bupati Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- g. melakukan koordinasi dengan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Penegasan Batas Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 32/I.01/HK/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI  
PERCEPATAN PENYELESAIAN BATAS WILAYAH  
ADMINISTRASI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

**TIM FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN BATAS WILAYAH  
ADMINISTRASI KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Ketua : Bupati Pesawaran.
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Pesawaran.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran.  
2. DANRAMIL Wilayah Perbatasan Setempat.  
3. Inspektur Kabupaten Pesawaran.  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.  
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran.  
7. KAPOLSEK Wilayah Perbatasan Setempat.  
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab Pesawaran.  
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.  
10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab Pesawaran.  
11. Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab Pesawaran.  
12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Sekdakab Pesawaran.  
13. Camat Perbatasan Setempat.  
14. Kepala Desa Perbatasan Setempat.

**BUPATI PESAWARAN,**

  
**DENDI RAMADHONA K.**